



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2017/PT.SULTRA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SADRACK TENKANO, ST, Agama Kristen, Jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat dan tanggal lahir Makassar 30 Desember 1950, beralamat di Jalan Saranani No. 81 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasanya GEDE DIKSA, S.H. Advokat beralamat di Jalan A Yani Lorong Lakidende, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kdia. Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2016, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

LAWAN :

1. **RIA ARDHIANTY**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Laode Hadi, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **AFIF DARMAWAN ARIFIN**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Laode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebaga **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Dalam hal ini para Terbanding semula para Tergugat diwakili kuasanya **YONATAN NAU, S.H., ANDRI TOBI, S.H., dan YON ALFRED, S.H.**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Chairil Anwar No. 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Kendari dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1998 Penggugat telah menikah dengan seorang wanita bernama TUTY SARBONO dan TUTY SARBONO sebelum menikah dengan penggugat, dahulu telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARIFIN kemudian suami TUTY SARWONO yang pertama meninggal dunia tahun 1992 dan pada akhirnya TUTY SARWONO menikah dengan Penggugat.
2. Bahwa antara perkawinan TUTY SARWONO dengan ARIFIN (suami pertama) memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RIA ARDHIANTY (Tergugat I), dan AFIF DARMAWAN ARIFIN (Tergugat II) dan perkawinan antara TUTY SARWONO dengan Penggugat tidak mempunyai anak.
3. Bahwa TUTY SARWONO sebelum menikah dengan Penggugat telah memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah luasnya yang pertama kurang lebih 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan yang kedua luasnya kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) keduanya terletak di jalan Laode Hadi Kelurahan Wowawangu Kecamatan Kadia Kota Kendari atas nama TUTY SARWONO, yang merupakan harta bawaan dari perkawinan dengan ARIFIN (suami pertama) dan ternyata tiba-tiba tanah tersebut bermasalah dikelaime oleh pihak lain, sampai pada akhirnya berperkaradi pengadilan negeri kendari dalam perkara perdata dan perkara pidana.
4. Bahwa selama proses perkara seluruh biaya pengurusan tersebut ditanggung oleh Penggugat dengan cara menjual tanah dan rumah milik Penggugat (harta bawaan penggugat sebelum menikah dengan TUTY SARWONO) berupa :
 1. Jual tanah di lorong Rappang Kel. Korumba Kec. Mandongga seluas 694 M², dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tahun 2003. **NJOP Rp. 556.588.000,- tahun 2014.** (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) digunakan :
 - a. Untuk membayar hutang di Pemda yang di pinjam oleh TATY SARWONO. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Untuk membayar toko Sanoa atas pinjaman TATY SARWONO Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Jual rumah di jalan bunga kana kel. Watu-watu kec. Kendari barat seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tahun 2004, **NJOP Rp. 798.606.000,- tahun 2015,** (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) digunakan untuk :

Hal. 2 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Digunakan untuk membeli mobil Toyota Kuda 2000 cc Sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama TUTY SARWONO kemudian dijual oleh Tergugat I.
- b. Membayar advokat ditambah saksi-saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Jual rumah di jalan saranani Kel. Kurumba Kec. Mandonga Kota Kendari seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tahun 2005, **NJOP Rp. 597.200.000,- tahun 2015**, (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk :
 - a. Biaya hidup Tergugat I sebelum berangkat ke makassar berobat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Mengurus surat-surat/ sertifikat rumah di Makassar dan tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Membayar hutang TATY SARWONO kepada H. WATI di depan kalam hidup sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Membuat rumah di lokasi wua-wua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Biaya sehari-sahari digunakan oleh TUTY SARWONO untuk berurusan dalam perkara perdata dan pidana, termasuk biaya sehari-hari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Jual tanah di Jalan Kamboja Kel. Kamaraya Kec. Kendari barat kota kendari seluas kurang lebih 2000 M² dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahun 2005. **NJOP Rp.1.089.581.000,-** (satu miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tahun 2015 digunakan untuk membayar saksi-saksi dalam perkara perdata dan perkara pidana.

Jadi total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama TUTY SARWONO beperkara dalam perkara perdata dan perkara pidana, serta biaya lain-lain termasuk kebutuhan Tergugat I dan Tergugat II sebesar kurang lebih Rp. 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah), maka Penggugat hitung dari NJOP persetiap lokasi obyek tanah Penggugat yang telah terjual total keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 3.041.975.000,-** (tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa pada akhirnya masalah tanah tersebut diatas selesai sepenuhnya menjadi hak TATY SARWONO, bahwa selama perkawinan antara

Hal. 3 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan TUTY SARWONO sebagaimana layaknya suami istri dan rukun-rukun saja sampai pada akhirnya TUTY SARWONO meninggal tanggal 15 Mei 2010 dan meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah pertama kurang lebih seluas 4.960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan yang kedua luasnya kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) keduanya terletak di Jalan Laode Hadi Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari atas nama TUTY SARWONO dan tanah tersebut yang pernah menjadi sengketa di pengadilan negeri kendari, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perkara ditanggung oleh Penggugat, obyek tanah yang diperkarakan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagian telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar biaya yang pernah dikeluarkan untuk segera dikembalikan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya menajikan dengan alasan yang macem-macam, tidak pernah memberikan sebagian atas 2 (dua) bidang tanah tersebut atau setidaknya mengembalikan biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kepentingan tanah yang pernah menjadi obyek perkara perdata dan perkara pidana di pengadilan negeri kendari.
7. Bahwa biaya yang pernah dikeluarkan Penggugat selama proses beperkara di pengadilan negeri kendari dalam perkara perdata dan pidana, serta akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II tidak memberikan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immateril :
 1. Kerugian secara materil uang yang dikeluarkan untuk kepentingan 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas dalam perkara perdata dan perkara pidana, serta biaya lain-lain sebesar **Rp. 3.041.975.000,-** (tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Penggugat hitung total keseluruhan dari NJOP persetiap obyek lokasi milik penggugat yang telah terjual.
 2. Kerugian secara immateril akibat perbuatan tergugat tidak memberikan sebagian tanah tersebut diatas atau setidaknya mengembalikan biaya-biaya yang pernah Penggugat keluarkan untuk mengurus tanah tersebut, sehingga Penggugat menjadi beban pikiran dan rugi waktu berurusan masalah tersebut patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. **5.000.000.000,-** (lima miliar rupiah);

8. Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai atau memiliki sebagian tanah tersebut secara bebas atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, Penggugat hitung dari total NJOP persetiap lokasi yang telah terjual sebesar kurang lebih **Rp. 3.041.975.000,-** (tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ternyata sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum juga memberikan hak Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari.
9. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi dikuwatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat I dan Tergugat II mengasingkan, menjual atau mengalihkan 6 (enam) petak ruko yang kesemuanya dibangun diatas obyek tanah lokasi TUTY SARWONO luasnya kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan bidang tanah seluas kurang lebih 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) kesemua 6 (enam) petak ruko dan obyek lokasinya terletak di jalan laode hadi Kelurahan Wowawangu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap 6 (enam) petak ruko dan obyek tanah lokasi tersebut diatas, saat ini kesemuanya di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam perkara ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Kendari Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya verset, banding dan kasasi.
11. Bahwa agar putusan dalam perkara ini kelak berdaya paksa sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan.

Bahwa berdasarkan urain dan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 5 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sebagian atas 2 bidang tanah seluas kurang lebih 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan yang kedua luasnya kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) keduanya terletak di jalan Laode hadi kelurahan wowawanggu kecamatan kadia kota kendari atau setidaknya mengembalikan biaya-biaya yang pernah penggugat keluarkan untuk mengurus kepentingan tanah tersebut dan biaya lain-lain Penggugat hitung dari total keseluruhan NJOP persetiap lokasi penggugat yang telah terjual kurang lebih sebesar **Rp. 3.041.975.000,-** (tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan biaya-biaya yang pernah Penggugat keluarkan untuk mengurus kepentingan obyek tanah selama berperkara dalam perdata dan perkara pidana, serta biaya lain-lain berupa uang kepada penggugat dihitung dari total keseluruhan NJOP persetiap obyek lokasi Penggugat yang telah terjual sebesar **Rp. 3.041.975.000,-** (tiga miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus di tambah kerugian immateril patut dinilai dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima miliar rupiah).
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap 6 (enam) petak ruko yang kesemuanya dibangun diatas obyek lokasi tanah TUTY SARWONO seluas obyek tanah kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan sebidang tanah seluas kurang lebih 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) kesemuanya terletak di jalan laode hadi kelurahan wowawanggu kecamatan kadia kota kendari.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap harinya apa bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya verset, banding dan kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Subsider :

Hal. 6 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengakui bahwa tanah yang terletak di jln. La Ode Hadi, Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, adalah milik dari orang tua kandung TERGUGAT I dan II yakni ayah TERGUGAT Alm. ARIFIN dan Ibu TERGUGAT Alm. TUTY SARBONO, yang kemudian hak kepemilikannya beralih kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal ini jelas terlihat pada poin 1, poin 2 dan poin 3 Gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau mengembalikan biaya yang menurut PENGGUGAT sudah dikeluarkannya selama Ibu TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TUTY SARBONO) menikah dengan PENGGUGAT termasuk biaya perkara tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal ini sebagaimana tegas diuraikan dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada Poin 4, Poin 5, Poin 6, Poin 7, dan Poin 8, bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar atas hukum. Adapun pendapat kami yang menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak berdasar hukum kami jelaskan, uraikan serta buktikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada Poin 4 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 posita Gugatan PENGGUGAT (Vide Gugatan PENGGUGAT pada Posita poin 4), PENGGUGAT telah menguraikan biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan isterinya yakni Alm. TUTY SARBONO yang antara lain; Utang-utang Alm. TUTI SARBONO, Pembelian Mobil TUTY SARBONO, Pembuatan Sertifikat Milik TUTY SARBONO, Biaya-biaya Hidup termasuk Pembuatan Rumah Makan serta seluruh biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selama memiliki ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TUTY SARBONO (Ibu TERGUGAT I dan TERGUGAT II);

2. Bahwa seluruh dalil Poin 4 tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai TERGUGAT dalam perkara ini, sebab jika PEGGUGAT hendak meminta kembali kewajiban hukumnya seorang suami(nafkah lahir dan batin) selama menjalani perkawinan dengan TUTY SARBONO (Isteri dari PENGGUGAT), maka yang harusnya digugat dalam perkara ini adalah Alm. TUTY SARBONO, bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada pokoknya meminta pengembalian nafkah lahir dan/atau batin (kewajiban hukum) yang dikeluarkan PENGGUGAT sebagai suami kepada Alm. TUTY SARBONO (Isteri PENGGUGAT) adalah gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);

DALAM POKOK PERKARA :

3. Bahwa Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berkaitan dengan eksepsi TERGUGAT di atas;
4. Bahwa, dengan tegas Kami menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan jelas Kami akui dalam Jawaban ini;
5. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*) oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II enggan untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan selama tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersengketa di Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana dalil pada poin 4, Poin 5 dst...., adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, hal ini akan Kami uraikan dan buktikan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa sebelum Kami membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT, kiranya penting terlebih dahulu TERGUGAT menguraikan dan menjelaskan apa yang disebut Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*) dalam sengketa keperdataan, agar supaya dalam

Hal. 8 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapatlah diketahui apakah benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan dalil Gugatan PENGUGAT;

Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPdt sebagai berikut : *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa dari Pasal tersebut kemudian dijabarkan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang berbentuk aktif (melakukan sesuatu) ataupun yang berbentuk pasif (tidak melakukan sesuatu);
- b. Adanya unsur kesalahan dari si pelaku baik itu berbentuk Kesengajaan ataupun Kelalaian;
- c. Perbuatan tersebut harus melawan hukum yakni meliputi: Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Adanya Kerugian bagi korban dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

5.2. Bahwa dari uraian Perbuatan Melanggar Hukum di atas, jika dikaitkan dengan uraian dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam perkara ini, jelas dan terbukti bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum, hal ini dapatlah Kami jelaskan, uraikan dan buktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam Gugatannya, tidak ada satupun perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam perkara ini yang telah dengan sengaja atau lalai telah merampas hak-hak hukum PENGUGAT, apalagi yang terkait dengan uang-uang atau biaya-biaya yang menurut dalil gugatan PENGUGAT dikeluarkannya, hal ini sebagaimana terjelaskan dan terbukti dalam Gugatannya yang tidak pernah menjelaskan atau menguraikan bahwa

Hal. 9 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perampasan atau penipuan atau pemerasan terhadap uang-uang atau biaya-biaya ataupun benda-benda lainnyamilik PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya sehingga merugikan PENGUGAT;

b. Bahwa kemudian, jika Kita kaitkan dengan ada atau tidaknya suatu perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya sebagaimana juga diuraikan dalam unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka terbukti pula bahwa tidak pernah ada satupun perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan kesengajaannya atau kelalaiannya telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, baik yang telah diwajibkan oleh undang-undang maupun kewajiban lainnya seperti adanya Konsensus atau perjanjian yang tidak dilaksanakan PARA TERGUGAT sehingga merugikan PENGUGAT dalam perkara ini. Dalil inipun juga terbukti melalui Gugatan PENGUGAT yang tidak pernah menyebutkan bahwa ada kewajiban hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena undang-undang ataupun karena adanya Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan prestasi berupa Memberikan atau mengembalikan uang-uang atau biaya-biaya yang menurut PENGUGAT telah dikeluarkannya. Sehingga berdasarkan Gugatan PENGUGAT tersebut, maka unsur inipun juga tidak dapat buktikan oleh PENGUGAT;

5.3. Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan gugatan PENGUGAT tidak pernah menguraikan dan menjelaskan adanya suatu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bersifat Melanggar Hukum, maka terbukti bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidaklah pernah melakukan Perbuatan Melanggar hukum sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam Gugatannya yang berakibat dirugikannya PENGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban kami sebagaimana terurai di atas, maka jelaslah bahwa di dalam perkara ini tidak pernah terdapat satupun unsur perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan Yang Melanggar Hukum yang di

Hal. 10 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan oleh PENGGUGAT, oleh karena hal tersebut, maka jelaslah Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian Kami tersebut, Mohon Kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Februari 2017 Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 496.000,-(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 28 Februari 2017 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 23 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula para

Hal. 11 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 2 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2017 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 20 April 2017 ;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pembanding semula Penggugat maupun kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi, masing-masing kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2017, dan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 17 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan penggugat/pembanding.

Hal. 12 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan atau tidak mengkaji menurut hukum fakta-fakta persidangan.
3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menyatakan gugatan penggugat/pembanding tidak dapat diterima atas alasan dan pertimbangan terhadap 2 (dua) bidang tanah luasnya yang pertama kurang lebih 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dan yang kedua luasnya kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) keduanya terletak di jalan Laode Hadi Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari tidak dibuktikan oleh penggugat/pembanding.
4. Bahwa dua bidang tanah tersebut diatas merupakan harta bawaan TUTY SARBONO yang didapat melalui warisan dari ISMAIL ARIFIN (TUTY SARBONO) dengan ISMAIL ARIFIN adalah suami isteri sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding) dapat dilihat dari bukti penggugat yang telah diberi kode P-2 Putusan nomor : 235/Pid.B/2002/PN.Kdi. halaman 11 (sebelas) lalu bukti P-12 Foto-foto Keluarga Penggugat pada waktu perkara 2 (dua) bidang tanah tersebut berperkaranya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masih kecil belum berumur 17 tahun dan foto-foto tersebut waktu masih tinggal di rumah Bunga Kana Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat, bukti tersebut sejalan dengan keterangan saksi SUJARTO, BE, saksi Ir.M.SADIKIN T dan LA NONTJI, SH setelah TUTY SARBONO meninggal 15 Mei 2010 dua bidang tanah tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II bertindak sebagai ahli waris TUTY SARBONO, Foto copy surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanggal 27 Mei 2010 dan permohonan eksekusi lanjutan tanggal 30 Mei 2010 terlampir, yang menerangkan tentang Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai ahli waris TUTY SARBONO alias TUTY ARIFIN terhadap dua bidang tanah yang pernah penggugat urus melalui perkara TUTY SARBONO.
5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah harta bawaan TUTY SARBONO tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II merupakan hasil kerja keras Penggugat melalui perkara TUTY SARBONO dengan cara menjual 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bidang rumah hak milik Penggugat sebagaimana pada dalil gugatan penggugat nomor 4 (empat). Sekarang 2 bidang tanah yang pernah penggugat urus

Hal. 13 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perkara TUTY SARBONO dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tanpa ada memberikan sebagian kepada penggugat sehingga penggugat/pembanding sangat dirugikan.

6. Bahwa penggugat/pembanding telah membuktikan dua bidang tanah harta bawaan TUTY SARBONO tersebut melalui sidang Pengadilan Negeri Kendari bahwa pernah berperkara dapat dilihat melalui alat bukti surat kode P-4 sampai P-7 tanah hak milik penggugat/pembanding dijual untuk kepentingan perkara dan keterangan saksi atas nama SUJARTO, BE, tentang penjualan tanah hak milik penggugat, saksi Ir.M.SADIKIN T dan LA NONTJI, SH yang menerangkan perkara dua bidang tanah harta bawaan TUTY SARBONO tersebut biayanya ditanggung oleh penggugat/pembanding.
7. Bahwa fakta persidangan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak keberatan atau menyangkali dalil gugatan penggugat pada 2 bidang tanah harta bawaan TUTY SARBONO tersebut ditambah lagi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan saksi, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding telah tepat dan tidak keliru.

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas dan kuasa para Terbanding semula Tergugat telah membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun para Tergugat) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut ;

Hal. 14 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 23 Februari 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini, kecuali mengenai amar putusan dalam pokok perkara perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan dan berpendapat bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat bertanda P.1-13, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan tentang status hukum harta tersebut dan demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya hanya menjelaskan tentang peran penggugat dalam sengketa di Pengadilan berkaitan dengan harta tersebut namun tidak ada satupun yang menjelaskan tentang status harta tersebut apakah merupakan harta bawaan Tuty Sarbono (almarhumah) dalam perkawinan yang kedua dengan Penggugat atau harta gono gini dari perkawinan terdahulu dengan Arifin (almarhum) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan status hukum harta berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu pertama seluas kurang lebih 4.960 M2 (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dan yang kedua seluas kurang lebih 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) kedua bidang tanah tersebut terletak di jalan La Ode Hadi, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Hal. 15 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 23 Februari 2017 perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 66 / Pdt.G / 2016 / PN.Kdi tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SENIN tanggal 17 Juli 2017 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAMBERTUS**

Hal. 16 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG, S.H., dan **SUGENG, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 45/PEN.PDT/2017/PT.SULTRA tanggal 12 Juni 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Ttd.

SUGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO, S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi.....:Rp 5.000,00

Meterai.....:Rp 6.000,00

Adm/pemberkasan.....:Rp139.000,00

Jumlah :Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Pts.No.45/PDT/2017/PT.SULTRA